



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah

(*Studi Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk*)

Arhenza Dwi Utama

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: arhenzadwiutama@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

Law enforcement is the process of realizing legal norms, including the enforcement of the crime of forgery of documents, so that they function effectively as rules in social and state life. This study aims to analyze the factors causing the occurrence of criminal acts of forgery of land ownership certificates and law enforcement against the perpetrators based on Decision Number 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. This study aims to determine, understand, and analyze the factors causing perpetrators to commit the crime of forgery of land ownership certificates by analyzing law enforcement against perpetrators of the crime of forgery of land ownership certificates based on Decision Number: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of the study indicate that the main factors causing the occurrence of criminal acts of forgery of land ownership certificates are economic factors, accompanied by greed factors and weak morals and integrity of the perpetrators. Meanwhile, law enforcement against the perpetrator in Decision Number 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk has been carried out well, where the defendant who works as an advocate was still sentenced to 10 (ten) months in prison because it was legally and convincingly proven that he violated Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. This study recommends that advocates uphold honesty and professional ethics, and that the government improve the system and innovation in issuing land certificates to prevent land mafia practices.

Keywords: Law enforcement, document forgery, land ownership rights, judge's decision.

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma-norma hukum termasuk penegakan tindak pidana pemalsuan surat, agar berfungsi secara efektif sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah serta penegakan hukum terhadap pelakunya berdasarkan Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dengan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab

terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah adalah faktor ekonomi, disertai dengan faktor keserakahannya serta lemahnya moral dan integritas pelaku. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan dengan baik, di mana terdakwa yang berprofesi sebagai advokat tetap dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar para advokat menjunjung tinggi kejujuran dan etika profesi, serta pemerintah meningkatkan sistem dan inovasi dalam penerbitan sertifikat tanah guna mencegah praktik mafia tanah.

Kata kunci: Penegakan hukum, pemalsuan surat, hak milik atas tanah, putusan hakim.

PENDAHULUAN

Berdasarkan konsep hak milik sebagai salah satu hak primer, setiap orang atau badan hukum di Indonesia berhak memiliki hak milik tanpa gangguan dari pihak mana pun. Termasuk di dalamnya adalah hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik atas tanah tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat yang sah dan terdaftar atas nama pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah, serta memberikan kepercayaan bagi pihak ketiga, seperti bank atau kreditor, dalam pemberian fasilitas kredit. Bagi pemerintah, sertifikat juga menjadi bukti bahwa bidang tanah tersebut telah tercatat secara resmi pada kantor pertanahan. Dengan demikian, sertifikat hak milik atas tanah tidak hanya menunjukkan status kepemilikan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis karena dapat dialihkan, disewakan, dikerjasamakan, maupun dijadikan jaminan utang. Oleh karena itu, kepentingan atas tanah tersebut harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Namun, dalam praktiknya, tingginya nilai dan manfaat ekonomi tanah kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah untuk tujuan tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Manulang, 2011).

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti bahwa suatu bidang tanah telah terdaftar secara resmi, sekaligus memiliki nilai kepentingan dan manfaat ekonomi karena dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, maupun dijadikan jaminan utang. Kepentingan yang melekat pada sertifikat tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai, mengingat dalam praktiknya sering timbul berbagai permasalahan hukum di bidang pertanahan. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah untuk tujuan tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta mengganggu kepastian hukum hak atas tanah. Pemalsuan surat (*vervalschen, vervalen*) merupakan perbuatan mengubah suatu surat dengan cara apa pun oleh pihak yang tidak berhak, sehingga sebagian

atau seluruh isi surat tersebut menjadi berbeda dari keadaan semula atau dari surat aslinya (Chazawi & Ferdian, 2014).

Ketentuan pasal 263 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana yang sama juga dikenakan terhadap setiap orang yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap keaslian dan kebenaran surat sebagai alat bukti yang memiliki akibat hukum.

Salah satu contoh konkret tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2021/PN.Tjk. Dalam perkara tersebut, Terdakwa Heru Hadi Hartono bin Sumartono bersama Agus Setiawan bin H. Zainal Mutaqin dan Rose Setiyawati binti H. Zainal Mutaqin (dalam berkas terpisah) diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021. Perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2021 di rumah sekaligus kantor terdakwa di Jalan Pulau Sari Raya Nomor 211, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sertifikat hak milik atas tanah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti kepemilikan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sekaligus memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, kepentingan tersebut kerap disalahgunakan melalui tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mengganggu tertib hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah serta menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelakunya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk, guna memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum pidana sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang pertanahan di masa mendatang.

Melalui penelitian ini, penulis menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah, guna memberikan gambaran

mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menegakkan ketentuan Pasal 263 KUHP. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan penegakan hukum di bidang pertanahan serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, penelitian ini merumuskan pertanyaan yang akan dijawab sebagai berikut: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor:1209/ Pid.B/2022/PN.Tjk? Bagaimana Penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor:1209/ Pid.B/2022/PN.Tjk? Penelitian ini sebagai upaya menghadirkan pemahaman empiris mengenai penerapan hukum pidana, sekaligus sebagai bahan kajian kritis bagi perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan di sektor pertanahan di kemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, khususnya ketentuan Pasal 263 KUHP serta peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk sebagai objek kajian utama. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum dalam praktik, melalui pengumpulan data di lapangan (Purwati, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah bahan-bahan hukum, serta studi lapangan untuk memperoleh data empiris yang mendukung. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Waruwu, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah sebagaimana dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hakim, diketahui bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui penggunaan surat yang dipalsukan. Hal ini menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tingginya nilai ekonomis tanah serta potensi keuntungan yang besar dari penguasaan atau pengalihan hak atas tanah secara tidak sah mendorong pelaku untuk menempuh cara melawan hukum, termasuk dengan memalsukan surat-surat yang berkaitan dengan hak milik. Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor keserakahan dan orientasi pada keuntungan pribadi yang memperkuat niat pelaku. Dalam perkara *a quo*, pelaku tidak hanya bermaksud memanfaatkan kelemahan pihak lain, tetapi juga menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai atau memanfaatkan objek tanah dengan mengabaikan hak-hak pihak yang sah. Sikap ini mencerminkan rendahnya integritas moral dan etika hukum, terlebih apabila pelaku merupakan pihak yang memiliki pengetahuan hukum atau akses terhadap dokumen-dokumen resmi, sehingga menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya namun tetap melakukannya. Faktor berikutnya adalah lemahnya kesadaran hukum dan moralitas pelaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga kemauan untuk mematuhi hukum. Dalam konteks perkara ini, meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP secara tegas mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap pemalsuan surat, hal tersebut tidak cukup menjadi penghalang bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dan etika menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah (Sasongko et al., 2025).

Gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dalam perkara *a quo*, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis normatif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edwin selaku penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan mengenai kronologi perkara ini. Terdakwa yang berprofesi sebagai advokat dan berkantor di Jalan Pulau Sari Raya, Kota Bandar Lampung, sebelumnya mewakili Subagja Elia dan Bratanata Elia dalam perkara perdata melawan saksi Octaviano pada tahun 2017. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo. Putusan

Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018, yang pada pokoknya memenangkan pihak Subagja Elia dan Bratanata Elia. Namun, diketahui bahwa Subagja Elia telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019 dan Bratanata Elia meninggal dunia pada tahun 2018.

Pada tahun 2021, meskipun telah mengetahui bahwa kedua kliennya tersebut telah meninggal dunia, terdakwa tetap melanjutkan upaya pengurusan eksekusi putusan dengan bertemu saksi Agus Setiawan, yang merupakan kakak kandung dari saksi Rose Setiyawati. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut perlu segera diajukan permohonan sita eksekusi agar tanah objek sengketa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para ahli waris. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Agus Setiawan, selaku perwakilan dari saksi Rose Setiyawati, untuk menunjukkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan ahli waris, tanpa meminta dokumen serupa dari pihak ahli waris Subagja Elia. Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh saksi Rose Setiyawati melalui saksi Agus Setiawan, terdakwa kemudian menyusun dan mengetik Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan surat kuasa tersebut antara lain satu lembar surat kematian Subagja Elia, satu lembar surat kematian Bratanata Elia, satu lembar surat keterangan ahli waris Subagja Elia, satu lembar akta waris Bratanata Elia kepadaistrinya Rose Setiyawati, satu lembar KTP Rose Setiyawati, serta tiga lembar KTP atas nama Ati Berkati, Subrata Elia, dan Novi Rianti Elia. Dalam surat kuasa khusus tersebut, terdakwa mencantumkan nama-nama para pemberi kuasa, yakni Ny. Ati Berkati (istri almarhum Subagja Elia), Subrata Elia, Novi Rianti Elia, dan Rose Setiyawati (istri almarhum Bratanata Elia), meskipun pada saat itu tanda tangan para pemberi kuasa belum dibubuhkan.

Pada hari Jumat, 19 November 2021, juru sita Pengadilan Negeri Kalianda menyampaikan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla kepada saksi Octaviano. Selanjutnya, sidang aanmaning dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, saksi Octaviano meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda salinan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021. Setelah menerima salinan surat kuasa yang telah dilegalisasi, saksi Octaviano kemudian menghubungi salah satu ahli waris Subagja Elia, yakni saksi Ati Barkati, guna mengonfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut. Dari peristiwa inilah kemudian terungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi awal proses hukum terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yani Mayasari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan kejahatan yang meresahkan dan memiliki dampak serius dalam masyarakat, karena berpotensi merugikan pihak lain serta mengganggu kepastian hukum.

Pelaku secara sengaja melakukan pembuatan, perubahan, atau penggunaan dokumen palsu dengan maksud untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Unsur utama dalam tindak pidana ini meliputi adanya perbuatan pemalsuan serta adanya maksud tertentu dari pelaku. Dalam konteks hukum

pidana Indonesia, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen antara lain terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Ancaman pidana terhadap pelaku bervariasi, bergantung pada jenis dokumen yang dipalsukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan, yang pada umumnya berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang (Siagian, 2021).

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara ini dapat diidentifikasi seperti faktor ekonomi yang merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam perkara yang penulis angkat, pembuatan sertifikat palsu yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Agus Setiawan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyewakan tanah seluas enam belas hektare kepada saksi Kusworo selama satu tahun. Harga sewa ditetapkan sebesar lima juta per hektare, sehingga total nilai sewa mencapai delapan puluh juta per tahun. Dari jumlah tersebut, saksi Kusworo telah mentransfer dana sebesar lima puluh tiga juta rupiah kepada saksi Agus Setiawan, yang kemudian sebagian diserahkan kepada terdakwa melalui rekening istri terdakwa sebesar empat puluh juta rupiah sedangkan sisanya menjadi bagian saksi Agus Setiawan. Fakta ini menunjukkan bahwa motif ekonomi dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk (Tsurayya & Nurhafifah, 2025).

Selain faktor ekonomi, perbuatan para pelaku juga didorong oleh adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan tanpa hak. Hal ini tampak dari kesengajaan para pelaku, yakni terdakwa, Agus Setiawan, dan Rose Setiyawati, yang tidak melibatkan seluruh ahli waris Subagja Elia dalam penandatanganan surat kuasa khusus. Tindakan tersebut dilakukan meskipun telah diketahui bahwa ahli waris Subagja Elia merupakan pihak yang sah dan berhak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Perbuatan ini menunjukkan adanya kehendak sadar untuk mengabaikan hak pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan laptop, alat pemindai (*scanner*), dan printer, memungkinkan pelaku untuk dengan mudah membuat, mengubah, dan menggandakan dokumen yang menyerupai dokumen asli. Dalam konteks ini, kemampuan pelaku dalam mengoperasikan teknologi tersebut disalahgunakan untuk melakukan pemalsuan surat, sehingga memperlancar terjadinya tindak pidana dan menyulitkan proses deteksi keaslian dokumen (Christian, 2022).

Dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP, tetapi juga mencerminkan adanya kombinasi faktor ekonomi, niat jahat pelaku, lemahnya kesadaran hukum, serta pemanfaatan kemajuan teknologi yang mempermudah terjadinya pemalsuan dokumen. Fakta-fakta persidangan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa

perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang merugikan pihak lain yang berhak (Hartono et al., 2023). Di sisi lain, penegakan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara tersebut menunjukkan peran penting aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak milik atas tanah. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan urgensi penguatan integritas aparat, peningkatan pengawasan administrasi pertanahan, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai upaya preventif dan represif untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat di bidang pertanahan di masa mendatang.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Nomor:1209/Pid.B/2022/PN.Tjk

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk merupakan bentuk konkret penerapan hukum pidana untuk melindungi kepastian dan keamanan hak atas tanah. Dalam perkara a quo, terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena secara bersama-sama telah membuat dan menggunakan surat kuasa khusus yang isinya tidak benar seolah-olah sah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menempatkan perbuatan terdakwa sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik terhadap dokumen sebagai alat bukti yang memiliki akibat hukum (Kaunang et al., 2025).

Gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dalam perkara yang diangkat penulis, ialah penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis normatif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani Mayasari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa terdakwa didakwa dan dituntut karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembuktian perkara ini, penuntut umum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi (Misah, 2019).

Unsur barang siapa dimaknai sebagai setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menegaskan bahwa pelaku adalah manusia yang memiliki identitas jelas, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, terdakwa dipandang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan

mengenai subjek hukum (*error in persona*). Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat diartikan sebagai perbuatan membuat atau mengubah suatu surat sedemikian rupa sehingga isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya terhadap surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti suatu hal. Dalam perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, yang apabila digunakan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pemenuhan unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan pelaku dalam menciptakan atau menggunakan surat yang tidak benar untuk mencapai tujuan tertentu (Hartiwigingsih & Primasari, 2015). Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" merupakan unsur kesalahan (*mens rea*) yang menegaskan adanya kesengajaan dari pelaku. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pemalsuan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dilakukan dengan kehendak dan tujuan tertentu, yakni agar surat yang palsu tersebut digunakan atau dipergunakan oleh orang lain seolah-olah merupakan surat yang benar dan sah. Oleh karena itu, unsur ini ditempatkan dalam perumusan pasal sebagai unsur yang memengaruhi terpenuhinya unsur-unsur berikutnya, karena mencerminkan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dengan terpenuhinya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku menyadari sepenuhnya bahwa surat yang digunakan atau dibuatnya adalah palsu, namun tetap bermaksud memanfaatkannya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan, karena di dalamnya tercermin nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim harus disusun secara baik, cermat, dan teliti dengan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketelitian tersebut menjadi krusial, sebab kekeliruan atau ketidakcermatan dalam pertimbangan dapat berimplikasi pada dibatalkannya putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi, baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (Ismaidar & Sembiring, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Windana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dijelaskan bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti adanya keterlibatan tiga orang atau lebih dalam perbuatan tersebut, di mana masing-masing pelaku telah memenuhi unsur delik. Dengan demikian, unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair. Lebih lanjut, Bapak Agus Windana menjelaskan bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, karena perbuatannya telah terbukti membuat atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan hak atau akibat hukum tertentu serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Windana, dijelaskan bahwa setelah majelis hakim mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya, Terdakwa pun tetap pada permohonan sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya. Namun demikian, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam menjatuhkan putusan, sehingga akhirnya hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian (Bayu Prasetyo & Prasetyo, 2025), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menunjukkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pemalsuan surat, meskipun pada akhirnya majelis hakim, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, menjatuhkan pidana yang lebih ringan dalam putusannya.

Bahwa karena Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 263 KUHP, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, meresahkan masyarakat, serta dilakukan oleh Terdakwa yang berprofesi sebagai advokat (Putri & Kurniawan, 2025), yaitu salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pemidanaan ini dimaksudkan untuk memberikan contoh sekaligus menimbulkan efek jera, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas. Meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penegakan hukum dalam perkara ini tetap dapat dinilai telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu, karena setiap orang yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, yakni bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan normal dan dengan kesadaran dapat

menimbulkan akibat hukum apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian, pelaku yang mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat dari perbuatannya tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. (Irmawanti & Arief, 2021).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam perbuatan pidana, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Meskipun pidana yang dijatuhan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut tetap mencerminkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menimbulkan efek jera. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa peradilan pidana berperan penting dalam menjaga integritas hukum pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dari praktik pemalsuan yang merugikan masyarakat

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dipengaruhi oleh beberapa aspek utama. Faktor ekonomi menjadi pendorong dominan, yaitu keinginan memperoleh keuntungan secara cepat melalui penyewaan dan penguasaan tanah tanpa hak. Selain itu, adanya niat jahat, keserakahan, serta rendahnya integritas dan moral pelaku turut memperkuat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempermudah pelaku dalam membuat dan memanipulasi dokumen, sehingga memperbesar peluang terjadinya pemalsuan surat. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelaku dalam perkara a quo menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan tersebut mencerminkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pelaku yang berprofesi sebagai advokat. Meskipun pidana yang dijatuhan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim tetap menunjukkan adanya upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta efek jera, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dari praktik pemalsuan yang merugikan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada para dosen atas arahan, kritik, dan saran yang membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

institusi terkait serta narasumber yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, Irfan. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica* 17 (1).
- Bayu Prasetyo, & Prasetyo, B. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2).
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2022). *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Putra Utama Offset.
- Christian, B. A. (2022). Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2).
- Hartiwigih, & Primasari, L. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013). *Recidive*, 4(2).
- Hartono, B., Hasan, Z., & Samanjorang, D. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Terkait Memberikan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN TJK). *Maleo Law Journal*, 7(2).
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Ismaidar, & Sembiring, T. (2024). Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4).
- Kaunang, J. T., Koesoemo, A. T., & Rompas, D. D. (2025). Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Di Desa. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3).
- Manulang, R. (2021). *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*. Pinta.
- Misah, rens H. (2019). Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 8(8).
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)*. Jakad Media Publishing.
- Putri, D. M., & Kurniawan, I. D. (2025). Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Di Bawah Sanksi Pidana Minimal Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Verstek*, 13(1).
- Sasongko, R., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Fundamental Fj Justicia*, 6(1).

- Siagian, E. J. (2021). Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah. *Lex Crimen*, 10(6).
- Tsurayya, H. R., & Nurhafifah. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Menimbulkan Suatu Hak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 9(3).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>